



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG DATA
DASAR PROFIL DESA/KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data dasar Profil Desa/Kelurahan, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Dasar Profil Desa/ Kelurahan.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
 2. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan keputusan Menteri Dalam Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar profil Desa/ Kelurahan, dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Instruksi ini.

KEDUA : Mengefektifkan koordinasi dan mengembangkan kerja sama dengan Instansi Teknis terkait dalam kegiatan penelitian, pembinaan, pemberian petunjuk teknis kepada Desa/Kelurahan untuk meningkatkan mutu pengisian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, melaksanakan evaluasi, perhitungan serta penilaian untuk mengetahui keberadaan Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.

KETIGA : Membina pelaksanaan penyusunan dan pengisian

- Data Dasar Profil Desa/Kelurahan di Daerah masing-masing, sesuai Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.A, IIB, dan II.C Instruksi ini.
- KEEMPAT : Membina dan meningkatkan kemampuan manajemen bagi para pendata, pengolah dan penganalisis data melalui pelatihan serta pembinaan teknis secara berjenjang dan berkesinambungan.
- KELIMA : Memberlakukan Profil Desa/Kelurahan yang dimulai dengan melaksanakan pengisian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan pada setiap tahun.
- KEENAM : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri.
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

TEMBUSAN :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
4. Para Pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
6. Para Anggota Tim Pembina LKMD Tingkat Pusat.
7. Para Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;